



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Garut dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bandung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Garut adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PABU 01 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 11.210199''$ LS dan $107^{\circ} 54' 51.538677''$ BT yang terletak di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

2. PABU 01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Mulu sampai pada PABU 02 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 11.738585''$ LS dan $107^{\circ} 55' 02.566273''$ BT yang terletak di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
3. PABU 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 03 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 15.138949''$ LS dan $107^{\circ} 54' 10.471492''$ BT yang terletak di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Pangeureunan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
4. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 57.003762''$ LS dan $107^{\circ} 53' 21.883289''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 04 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 47.083665''$ LS dan $107^{\circ} 54' 25.529979''$ BT yang terletak di Desa Simpen Kaler Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
5. PABU 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cukangluhur sampai pada PABU 01 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 18.390300''$ LS dan $107^{\circ} 54' 31.377800''$ BT yang terletak di Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
6. PABU 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cukangluhur sampai pada PABU 05 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 31.712879''$ LS dan $107^{\circ} 54' 32.581371''$ BT yang terletak di Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
7. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 51.667100''$ LS dan

- 107° 54' 23.203100" BT yang terletak pada batas Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
8. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 dengan koordinat 07° 01' 24.981700" LS dan 107° 54' 36.479900" BT yang terletak pada batas Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
 9. PABU 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 04 dengan koordinat 07° 01' 55.672600" LS dan 107° 54' 37.078200" BT yang terletak pada batas Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
 10. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 06 dengan koordinat 07° 02' 03.570071" LS dan 107° 54' 37.467865" BT yang terletak di Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
 11. PABU 06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 05 dengan koordinat 07° 02' 08.984700" LS dan 107° 54' 36.509900" BT yang terletak di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
 12. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Saat sampai pada PABU 07 dengan koordinat 07° 02' 09.175327" LS dan 107° 55' 03.883936" BT yang terletak di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
 13. PABU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Saat sampai pada PABU 06 dengan

- koordinat $07^{\circ} 02' 04.209300''$ LS dan $107^{\circ} 55' 14.872500''$ BT yang terletak di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
14. PABU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Saat sampai pada PABU 08 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 03.839395''$ LS dan $107^{\circ} 55' 32.974753''$ BT yang terletak di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Simpen Kidul Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
 15. PABU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Saat sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 01.578592''$ LS dan $107^{\circ} 55' 45.594806''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 04.369100''$ LS dan $107^{\circ} 55' 52.105400''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
 16. PBU 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 09 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 06.083451''$ LS dan $107^{\circ} 56' 00.882844''$ BT yang terletak di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
 17. PABU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 10 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 14.166814''$ LS dan $107^{\circ} 56' 06.760339''$ BT yang terletak di Desa Cijolang Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
 18. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 37.605383''$ LS dan $107^{\circ} 56' 18.356196''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) selokan sampai pada PABU 08 dengan

koordinat $07^{\circ} 02' 40.605600''$ LS dan $107^{\circ} 55' 56.630700''$ BT yang terletak di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Lingkung Pasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;

19. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 09 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 07.564000''$ LS dan $107^{\circ} 55' 34.346600''$ BT yang terletak di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Lingkung Pasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;
20. PABU 09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 13.000000''$ LS dan $107^{\circ} 55' 04.600000''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Tangulun Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
21. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 11 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 16.605827''$ LS dan $107^{\circ} 53' 53.419371''$ BT yang terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
22. PABU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 21.345095''$ LS dan $107^{\circ} 53' 49.982920''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan keretaapi sampai pada PBU 12 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 01.989516''$ LS dan $107^{\circ} 53' 31.089344''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
23. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 13 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 38.043451''$ LS dan $107^{\circ} 50' 55.315771''$ BT yang terletak di Desa Rancasalak Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;

24. PABU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 14 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 51.170959''$ LS dan $107^{\circ} 50' 43.169051''$ BT yang terletak di Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Rancasalak Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
25. PABU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Genggong sampai pada PABU 15 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 26.619225''$ LS dan $107^{\circ} 49' 54.012427''$ BT yang terletak di Desa Jangkurang Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
26. PABU 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 16 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 30.877956''$ LS dan $107^{\circ} 49' 37.87682''$ BT yang terletak di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut;
27. PABU 16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 17 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 13.801981''$ LS dan $107^{\circ} 48' 35.522051''$ BT yang terletak di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut;
28. PABU 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Sungalah sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 53.735894''$ LS dan $107^{\circ} 48' 41.105047''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 18 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 39.039159''$ LS dan $107^{\circ} 48' 12.984096''$ BT yang terletak di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;
29. PABU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 19 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 30.451901''$ LS dan $107^{\circ} 47' 25.590899''$ BT yang terletak di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung yang berbatasan

dengan Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;

30. PABU 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 20 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 24.844394''$ LS dan $107^{\circ} 46' 52.733499''$ BT yang terletak pada batas Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung dengan Desa Cisarua Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;
31. PBU 20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 21 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 25.385539''$ LS dan $107^{\circ} 46' 20.453017''$ BT yang terletak di Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Cisarua Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;
32. PABU 21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 22 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 45.579349''$ LS dan $107^{\circ} 45' 05.134409''$ BT yang terletak di Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Cisarua Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;
33. PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 42.929467''$ LS dan $107^{\circ} 43' 31.021088''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 26.258521''$ LS dan $107^{\circ} 42' 25.955346''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 18.555661''$ LS dan $107^{\circ} 44' 20.515385''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 40.402709''$ LS dan $107^{\circ} 43' 51.548313''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 08 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 35.936090''$ LS dan $107^{\circ} 42' 22.000850''$ BT yang terletak di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
34. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Butarua sampai pada PABU 07 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 24.175380''$ LS dan $107^{\circ} 42'$

- 10.531950" BT yang terletak di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
35. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Butarua sampai pada PABU 06 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 58.764400''$ LS dan $107^{\circ} 41' 46.905690''$ BT yang terletak di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
 36. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Butarua sampai pada PABU 05 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 11.490270''$ LS dan $107^{\circ} 41' 15.67810''$ BT yang terletak di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
 37. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Butarua sampai pada PABU 04 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 25.818320''$ LS dan $107^{\circ} 40' 58.684310''$ BT yang terletak di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
 38. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Butarua sampai pada PABU 23 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 29.778277''$ LS dan $107^{\circ} 40' 33.489645''$ BT yang terletak di Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
 39. PABU 23 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Butarua sampai pada PABU 03 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 48.093250''$ LS dan $107^{\circ} 40' 17.681200''$ BT yang terletak di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang

- berbatasan dengan Desa Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
40. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 25 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 59.393222''$ LS dan $107^{\circ} 39' 57.474984''$ BT yang terletak di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
 41. PABU 25 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Ruas sampai pada PABU 24 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 48.617787''$ LS dan $107^{\circ} 40' 00.877738''$ BT yang terletak di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
 42. PABU 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Ruas pada PABU 26 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 27.079122''$ LS dan $107^{\circ} 39' 18.999944''$ BT yang terletak di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
 43. PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Ruas sampai pada PABU 02 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 34.034450''$ LS dan $107^{\circ} 39' 12.995440''$ BT yang terletak di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
 44. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 01 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 42.956290''$ LS dan $107^{\circ} 38' 47.136760''$ BT yang terletak di Desa Santosa Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
 45. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 18' 33.899728''$ LS dan $107^{\circ} 36' 37.198625''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut

- sampai pada PBU 08 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 00.083300''$ LS dan $107^{\circ} 32' 24.935850''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
46. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 58.946340''$ LS dan $107^{\circ} 32' 19.994650''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 47. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 27 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 54.671247''$ LS dan $107^{\circ} 32' 12.769144''$ BT yang terletak di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 48. PABU 27 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 06 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 52.937340''$ LS dan $107^{\circ} 32' 05.411210''$ BT yang terletak di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 49. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 28 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 52.561509''$ LS dan $107^{\circ} 32' 01.470724''$ BT yang terletak di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 50. PABU 28 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 29 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 57.342627''$ LS dan $107^{\circ} 31' 57.596847''$ BT yang terletak di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 51. PABU 29 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 05 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 01.311560''$ LS dan

- 107° 31' 48.494970" BT yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
52. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 30 dengan koordinat 07° 14' 59.423975" LS dan 107° 31' 41.670467" BT yang terletak di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 53. PABU 30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat 07° 15' 05.528600" LS dan 107° 30' 42.167170" BT yang terletak pada batas Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 54. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 03 dengan koordinat 07° 15' 07.908230" LS dan 107° 30' 36.492940" BT yang terletak pada batas Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 55. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat 07° 15' 13.547530" LS dan 107° 30' 30.215380" BT yang terletak pada batas Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut;
 56. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 01 dengan koordinat 07° 15' 02.963300" LS dan 107° 30' 23.557790" BT yang terletak pada batas Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut; dan
 57. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur yang ditandai

oleh TK.18 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 16.470980''$ LS dan $107^{\circ} 28' 36.616760''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 453.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.